



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 044 /SK/STA-MU/IV/2017
TENTANG
PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu pendidikan dan pembelajaran di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan Mutu
1. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum tentang Kebijakan proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Kedua : Dokumen Kebijakan proses pendidikan dan pembelajaran yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus diwujudkan dalam bentuk buku pedoman akademik sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 April 2017
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Ulum Tanjungpinang



Drs. H. Amir Husin, MM
NID: 011120.704

Lampiran:

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor : 044/SK/STAI/IV/2017

Tanggal : 14 April 2017

**PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINAN**

1. Standar Kompetensi Lulusan mencakup

1. Sikap
2. Keterampilan Umum
3. Pengetahuan
4. Keterampilan Khusus

2. Pembelajaran terdiri

- a) Standar isi berisi
 1. Capaian pembelajaran lulusan
- b) Standar proses pembelajaran mencakup
 1. Karakteristik pembelajaran yaitu
 - a) Interaktif
 - b) Holistik
 - c) Integratif
 - d) Saintifik
 - e) Kontekstual
 - f) Tematik
 - g) Efektif
 - h) Kolaboratif
 2. Perencanaan Proses pembelajaran berbentuk
 - a. Silabus
 - b. RPS

3. Pelaksanaan proses Pembelajaran berbentuk

- a. Interaksi dosen dan mahasiswa tatap muka sebanyak 16 kali (16 Minggu)
- b. Semester terdiri dari semester Ganjil dan Genap didasarkan Kalender akademik
- c. Metode pembelajaran antara lain
 1. Diskusi kelompok
 2. Simulasi
 3. Studi Kasus
 4. Kolaboratif
 5. Kooperatif

6. Mandiri

3. Beban Belajar Mahasiswa

- a) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk SKS
- b) 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan persemester
- c) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks
- d) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup
 1. Kegiatan belajar tatap muka selama 50 menit setiap minggu persemester
 2. Kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit setiap minggu persemester
 3. Kegiatan belajar mandiri selama 60 menit setiap minggu persemester
- e) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar dan sejenisnya
 1. Kegiatan belajar tatap muka selama 100 menit setiap minggu persemester
 2. Kegiatan belajar mandiri selama 70 menit setiap minggu persemester
- f) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum atau bentuk pembelajaran lain selama 170 menit setiap minggu persemester
- f) Beban SKS yang ditempuh oleh program Sarjana paling sedikit 144 SKS dan maksimal 160 SKS
- g) Masa Studi mahasiswa maksimal 14 semester atau selama 7 tahun

4. Suasana akademik terdiri dari

- a. Kebebasan akademik
- b. Kebebasan mimbar akademik
- c. Otonomi Keilmuan

5. Penilaian Pembelajaran

- a. Teknik Penilaian dapat berupa
 1. Tes tertulis
 2. Tes lisan
 3. Presentasi, debat, diskusi dan praktikum
 4. Riset
 5. Pengabdian masyarakat
 6. Dakwah
 7. Forto folio
 8. FGD
 9. Tugas mandiri dan terstruktur

b. Prinsip Penilaian

1. Edukatif
2. Transparan
3. Otentik
4. Objektif
5. Akuntabel

6. Teknik dan bentuk Penilaian


1. Ujian Tengah Semester (UTS)
2. Ujian Akhir Semester (UAS)

7. Hasil Penilaian berbentuk Huruf dan Angka yang diwujudkan dengan IPS dan IPK

8. Kelulusan mahasiswa di beri Prediket

- a. Memuaskan
- b. Sangat memuaskan
- c. Dengan Pujian
- d. Caumlaude

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 April 2017
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Ulum Tanjungpinang



Drs. H. Amir Husin, MM
NIP: 011/120.704